



P U T U S A N
Nomor : 16/ PDT/ 2018/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARY PRANOTO, S.E. anak dari H. AMIR, Agama Kristen, dahulu Berkedudukan di Perumahan Balikpapan Baru Blok P1 No.10 ,Kota Balikpapan, sekarang bertempat tinggal di Desa Sempayau Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Mei 2017, dengan Nomor : 193/ II/ KA/ Pdt/ 2017, telah menunjuk Kuasanya bernama MUHAMAD SALEH, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor MUHAMAD SALEH, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.17, Rt.VI, Karang Rejo, Kota Balikpapan, dahulu berkedudukan sebagai Penggugat, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai :
Pembanding;

M E L A W A N :

CLARA PAULINA KUMESAN anak dari SEMUEL Z KUMESAN, Agama Kristen, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Balikpapan Baru Blok P1 No.10 Kota Balikpapan, sekarang bertempat tinggal di JL.Mulawarman RT.19 No.99, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Mei 2017, dengan Nomor : 218/ II/ KA/ Pdt/ 2017, telah menunjuk Kuasanya bernama YENI YULIANTI SAMTI, S.H. dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor YENI YULIANTI SAMTI, S.H. &

Hal. 1 dari 8 VPutusan No. : 16/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATE, yang beralamat di Jl. Sulawesi No.14, Rt.60, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dahulu berkedudukan sebagai Tergugat, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 13 Pebruari 2018, Nomor : 16/ PDT/ 2018/ PT. SMR. Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 13 Pebruari 2018, Nomor : 16/ PDT/ 2018/ PT. SMR. Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pemanding dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Mei 2017, dibawah register Nomor 82/ PDT.G/ 2017/ PN.Bpp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah merupakan suami istri yang sah , yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen protestan pada tanggal 22 Nopember 1990 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.2126 /1990 yang diterbitkan oleh catatan sipil Kotamadya Manado.
2. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa selama perkawinan , Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama ditempat kediaman bersama yang terletak di Balikpapan Baru Blok P1 No.10. Kota Balikpapan, dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu
 - CLAUINA RYPKA PRANOTO, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Oktober 1991, dan telah meninggal dunia pada tahun 2002;
 - REVYDO DANIEL PRANOTO, Laki-laki , lahir pada tanggal 17 Maret 2001 , yang sekarang ini tinggal bersama ibunya (Tergugat);

Hal. 1 dari 8 VPutusan No. : 16/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak dua tahun terakhir ini sering terjadi percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat apabila Penggugat berada di rumah yang disebabkan oleh sifat cemburu dari Tergugat yang berlebihan sehingga Tergugat mudah Tempramen, Marah-marah dan Emosi yang berlebihan kepada Penggugat dan setiap terjadi perselisihan atau percekcoan, Penggugat selalu berusaha diam dan mengalah sehingga Penggugat tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangganya.
5. Bahwa berdasarkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas ternyata tidak dapat dicapai oleh Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcoan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan .
7. Bahwa sejak mulai terjadinya percekcoan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan atau menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
8. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi kurang lebih satu tahun yang lalu (pisah ranjang) maka kehidupan /kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga dan harus diakhiri dengan perceraian.
9. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai

Hal. 1 dari 8 VPutusan No. : 16/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dengan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah diuraikan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Pembanding/ Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 22 Nopember 1990 sebagaimana yang telah tercatat dalam kutipan akta nikah perkawinan catatan sipil No.2126/1990 tertanggal 22 Nopember 1990, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan agar Mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor catatan sipil.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 2 Nopember 2017, Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Bpp. yang amarnya menyatakani sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 13 Nopember 2017, Nomor 82/ Pdt. G./ 2017/ PN. Bpp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 2 Nopember 2017, Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Bpp. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding ;

Hal. 1 dari 8 VPutusan No. : 16/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Nopember 2017 dengan Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 82/ Pdt. G./ 2017/ PN. Bpp. ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding tidak menyampaikan Memori Bandingnya, selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak dengan Risalah Pemberitahuan, masing-masing kepada Pembanding/ Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018 dan kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 19 Desember 2017, dengan Risalah Pemberitahuan Nomor 82/Pdt.G/ 2017/PN.Bpp;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat telah diajukan pada tanggal 13 Nopember 2017, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Bpp. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/ dibacakan di persidangan pada tanggal 2 Nopember 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding/Penggugat maupun oleh Kuasa Terbanding/Tergugat, karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara serta tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (14 hari), sehingga permohonan banding Pembanding/ Penggugat formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 2 Nopember 2017, Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Bpp., ternyata tidak terdapat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sedangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan amar putusan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang telah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan dasar mengadili perkara *a quo* dalam tingkat Banding ;

Hal. 1 dari 8 VPutusan No. : 16/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Pembanding/Penggugat jelas mengemukakan alasan perceraian tentang "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" (vide : pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan), sedangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat disebabkan karena Pembanding/Penggugat yang hingga sekarang masih menjalin hubungan/hidup bersama dengan wanita lain *a quo* bernama SHERLY JOHANA KAMBEY, sedangkan alasan perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara suami dengan istri yang sedemikian rupa bukanlah alasan perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 2 Nopember 2017, Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Bpp. setelah dicermati ternyata telah cukup mempertimbangkan tentang alasan-alasan perceraian (vide : Putusan Tingkat Pertama halaman 16 s/d. 21) yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam surat gugatannya terkait fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan maupun ketentuan/aturan yang berlaku (vide : Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. PP. Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, ditegaskan mengenai azas/ prinsip perkawinan yang dianut (vide : huruf e), bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping azas yang dianut tersebut, dalam Penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, ditegaskan pula bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

Hal. 1 dari 8 VPutusan No. : 16/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathin/ rokhani juga mempunyai peranan yang penting ;

Menimbang, bahwa karenanya perkawinan adalah lembaga yang bersifat sakral dan harus dihormati serta bukanlah lembaga yang dapat dengan mudah dipermainkan sesuai kehendak sendiri, meskipun sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan kedua belah pihak nampak telah bersepakat untuk adanya perceraian bagi mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan, karenanya menurut hukum haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding/Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan ditolak, sedangkan dalam tingkat Banding Putusan pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka sesuai ketentuan pasal 192/ RBg., kepada Penggugat/ Pembanding harus diletakkan pada pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat Banding yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Mengingat serta memerhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Putusan MA RI Nomor 2249 K/ Pdt/ 1992, tanggal 22 Juni 1994 serta Rbg. (Rechtsreglement voor de Buitengewesten/ statsblaad tahun 1927 Nomor 227);

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 2 Nopember 2017, Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Bpp. yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Pembanding/ Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan di Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2018 oleh kami I.B. Dwiyantara, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal. 1 dari 8 VPutusan No. : 16/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Suradi, S.H. dan M. Najib Sholeh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurdi Samarinda tanggal 13 Pebruari 2018, Nomor : 16/ PDT/ 2018/ PT SMR., putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh Zulkifli Lubis, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Agung Suradi, S.H.

I.B. Dwiyantara, S.H., M.Hum.

M. Najib Sholeh, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Lubis, S.H.

Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6. 000,--
2. Redaksi : Rp. 5. 000,--
3. Biaya Administrasi : Rp. 139, 000,--

Administrasi

J u m l a h : Rp. 150. 000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 1 dari 8 VPutusan No. : 16/PDT/2018/PT SMR